



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.65 Tahun 2021 tentang Alokasi DBHCHT kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau dapat diberikan kepada anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Pelaksana Kegiatan Pemberian BLT-DBHCHT adalah Dinas Sosial Kabupaten Madiun.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan).
9. Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.

10. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.
11. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan domisili perusahaan berada di Kabupaten Madiun seperti: satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi pabrik, dan buruh magang, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok. Untuk buruh magang diberikan sebesar 50%;
 - b. Masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah;
 - c. Masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah;
 - d. Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun di luar DTKS dan P3KE yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. Masyarakat yang masuk dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
12. Bank Penyalur adalah Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menampung dana belanja uang yang akan disalurkan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok atau masyarakat lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Madiun.
- (2) Tujuan BLT-DBHCHT adalah agar pemberian BLT-DBHCHT tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

BAB III
PENERIMA BLT-DBHCHT
Pasal 3

- (1) Penerima BLT-DBHCHT meliputi :
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menerima bantuan lainnya yang berasal dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, termasuk namun tidak terbatas berupa PKH BPNT, BST, BLT DD, BSU, PBI JKN, Kartu Pra Kerja dan lain-lain.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan penduduk Kabupaten Madiun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Identifikasi by name by address (KTP) buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Madiun serta bersama Pemerintahan Desa dan dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
- (5) Identifikasi by name by address (NIK/KTP) buruh pabrik rokok tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
- (6) Identifikasi by name by address (NIK/KTP) anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Madiun.
- (7) Dalam hal pada 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang penerima dalam satu KK dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Pasal 4

- (1) Perubahan penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.

- (2) Perubahan data penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Penerima BLT-DBHCHT meninggal dunia dan;
 - b. Usulan baru penambahan Penerima BLT-DBHCHT sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (3) Data perubahan penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan untuk penerimaan BLT-DBHCHT Tahap berikutnya .
- (4) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka dapat digantikan oleh ahli waris dengan ketentuan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

BAB IV
BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BLT-DBHCHT
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT
Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mengirimkan Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada Bank Penyalur.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 7 (Tujuh) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.
- (4) Pencairan bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS dengan lampiran :
 - a. daftar nama penerima BLT-DBHCHT;
 - b. kuitansi pengajuan LS; dan
 - c. SPP-TU dan SPM-LS disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

- (5) Atas Permintaan Dinas Sosial Kabupaten Madiun diterbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari rekening Dinas Sosial kepada Bank Penyalur.
- (6) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan kepada penerima BLT-DBHCHT tanpa dikenakan biaya.
- (7) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan realisasi penyaluran BLT-DBHCHT kepada Bupati Madiun melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun paling lambat 1 (satu) bulan setelah disalurkan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
 - b. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan belum menarik dana BLT-DBHCHT; dan
 - c. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial Kabupaten Madiun dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan Kegiatan Pemberian BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 25 Juli 2022
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya